



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 006 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN KOMPETENSI PROFESI
BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara perlu ditunjang dengan tenaga yang profesional di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086.K/40/MEM/2003 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan, perlu standardisasi kompetensi profesi dalam pengelolaan sumber daya manusia di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;
7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555.K/20.1/M.PE/1993 tanggal 19 Juli 1993 tentang Pelaksana Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum;
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tanggal 21 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211 Tahun 1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Pertambangan Umum;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086.K/40/MEM/2003 tanggal 15 September 2003 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN KOMPETENSI PROFESI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

Pasal 1

Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kompetensi dasar;
- b. kompetensi teknis;
- c. kompetensi manajerial;
- d. prosedur pengujian (*assessment*) kompetensi; dan
- e. profil jabatan.

Pasal 2

- (1) Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Dasar Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

- a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - b. komunikasi;
 - c. motivasi berprestasi; dan
 - d. perencanaan dan pengelolaan pekerjaan.
- (2) Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Dasar Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Teknis Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

- a. kompetensi teknis geologi/eksplorasi yang meliputi:
 1. pengkajian geologi (*geological assessment*);
 2. pemetaan geologi;
 3. pemboran geologi;
 4. percontaan geologi dan kualitas bahan galian;
 5. manajemen *database* geologi;
 6. korelasi dan/atau interpretasi geologi;
 7. pemodelan geologi dan perhitungan sumber daya dan/atau cadangan bahan galian;
 8. geoteknologi tambang;
 9. pengendalian dan penjaminan kualitas bahan galian (*grade control and quality assurance*) serta rekonsiliasi tambang; dan
 10. aplikasi aspek-aspek K3 dan Lingkungan Pertambangan dalam eksplorasi.
- b. kompetensi teknis perencanaan tambang yang meliputi:
 1. studi kelayakan tambang;
 2. perencanaan tambang jangka panjang;
 3. perencanaan tambang jangka pendek;
 4. perencanaan pemboran dan peledakan;
 5. perencanaan sarana pendukung penambangan;
 6. perencanaan reklamasi tambang;
 7. evaluasi dan pengembangan tambang;
 8. geologi dan geoteknologi tambang dalam perencanaan tambang; dan
 9. prinsip K3 dan Lingkungan Pertambangan dalam perencanaan tambang.
- c. kompetensi teknis penambangan yang meliputi:
 1. pelaksanaan rencana tambang;
 2. pengelolaan pemboran dan peledakan;

3. pengelolaan operasi penambangan;
 4. kepatuhan terhadap pengendalian kualitas/kadar bahan galian;
 5. pengelolaan sarana pendukung penambangan;
 6. pengelolaan *stockpile* tambang;
 7. pelaksanaan reklamasi tambang;
 8. geoteknologi tambang dalam operasi tambang; dan
 9. prinsip K3 dan Lingkungan Pertambangan dalam operasi tambang.
- d. kompetensi teknis manajemen proyek.
- e. kompetensi teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Pertambangan yang meliputi:
1. manajemen keselamatan kerja tambang;
 2. manajemen kesehatan kerja tambang;
 3. manajemen lingkungan tambang;
 4. audit K3 dan Lingkungan Pertambangan; dan
 5. tanggap darurat K3 dan Lingkungan Pertambangan.
- f. kompetensi teknis pemberdayaan masyarakat.
- g. kompetensi teknis manajemen logistik.
- h. kompetensi teknis sumber daya manusia yang meliputi:
1. pengembangan organisasi;
 2. manajemen sumber daya manusia;
 3. pengembangan sumber daya manusia; dan
 4. hubungan industrial.
- i. kompetensi teknis finansial pertambangan yang meliputi:
1. akuntansi tambang;
 2. perencanaan keuangan tambang;
 3. manajemen kas; dan
 4. audit keuangan internal tambang.
- j. kompetensi teknis pemasaran tambang.
- k. kompetensi teknis sistem *database*.
- l. kompetensi teknis perencanaan strategik.
- m. kompetensi teknis pengolahan yang meliputi:
1. perencanaan produksi dan pengembangan;
 2. pengendalian kualitas dan kuantitas pengolahan bahan galian;
 3. pengecilan ukuran;
 4. pengelompokan ukuran (*sizing*);
 5. pengawairan (*dewatering*);

6. penanganan bahan dan penyimpanan (*material handling and storage*);
 7. konsentrasi graviti;
 8. konsentrasi non graviti
 9. hidrometalurgi;
 10. pirometalurgi (*pyrometallurgy*);
 11. *pyro-refining*;
 12. elektrometalurgi; dan
 13. penanganan bahan sisa proses.
- n. kompetensi teknis pemeliharaan peralatan yang meliputi:
1. perencanaan *maintenance* peralatan;
 2. *maintenance* kontrak;
 3. *mechanical maintenance*;
 4. *automotive electrical maintenance*;
 5. *electrical maintenance*;
 6. *instrumentation and control maintenance*;
 7. pekerjaan pengelasan; dan
 8. *tyre maintenance*.

(2) Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Teknis Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Manajerial Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
- a. etika bisnis dan komitmen terhadap organisasi;
 - b. anggaran;
 - c. kepekaan terhadap lingkungan sosial dan budaya;
 - d. wawasan bisnis;
 - e. kepemimpinan;
 - f. pengambilan keputusan;
 - g. penulisan dan penyampaian laporan; dan
 - h. kerja sama.
- (2) Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Manajerial Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Prosedur Pengujian (*Assessment*) Kompetensi untuk Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pedoman Teknis Penerapan Profil Jabatan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini wajib menjadi acuan bagi:

- a. perusahaan pertambangan mineral dan batubara dalam pengelolaan sumber daya manusia profesional; dan
- b. Lembaga Sertifikasi Profesi sebagai proses dasar penilaian sertifikasi.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2007

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO